

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan satu dari lima rukun Islam yang menegakkan “bangunan” agama Islam dan ketetapannya berlaku hingga sepanjang zaman. Tetapi di lain sisi, zakat merupakan sebuah bentuk ibadah yang memiliki keunikan tersendiri, karena di dalamnya ada 2 dimensi sekaligus, yaitu yang pertama, memiliki 4 dimensi kepatuhan atau ketaatan mengenai konteks hubungan antara manusia dengan Allah SWT sang Pencipta. Sedangkan yang kedua, ialah dimensi keperdulian hubungan antara sesama manusia, khususnya hubungan kemanusiaan dan ekonomi.¹

Perintah melaksanakan zakat ada dalam al-Quran, antara lain terdapat pada surah an-Nuur ayat 56, Allah Swt berfirman, dalam (Q.S. An-Nuur/24: 56)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya :

“Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat”

¹Mardhiyah Hayati, *Peran Pemerintah Dan Ulama Dalam Pengelolaan Zakat Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pendidikan Di Indonesia.*

Indonesia dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam, merupakan negara yang memiliki potensi zakat sangat besar. Potensi ini merupakan sumber pendanaan yang dapat dijadikan kekuatan pemberdayaan ekonomi, pemerataan pendapatan dan bahkan akan dapat meningkatkan perekonomian bangsa. Namun potensi ini sebelumnya hanya dikelola oleh individu-individu secara tradisional dan bersifat konsumtif, sehingga pemanfaatannya kurang optimal.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dan UU. RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pelaksanaan aturan ini dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk Pemerintah di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola masyarakat. Namun yang menjadi permasalahan adalah dari sekian banyak swadaya masyarakat yang ada, sepertinya masyarakat lebih tertarik membayarkan zakatnya ke masjid dari pada ke BAZNAS, sementara panitia amil zakat di masjid tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang diakui dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 46 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI. Nomor 23 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut:

BAZNAS baik pada tingkat Nasional, Provinsi atau pada tingkat Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ yang dimaksud bertugas melaksanakan pengumpulan zakat dan selanjutnya disetorkan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tingkat Pusat , BAZNAS Tingkat Provinsi, dan atau BAZNAS Tingkat Kabupaten/Kota.²

Begitu juga dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 16 dinyatakan bahwa unit pengumpul zakat (UPZ) dapat dibentuk pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. UPZ juga dapat dibentuk pada tingkat kecamatan, kelurahan atau lainnya, dan tempat lainnya.³

Pasal 55 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 ayat (1) menjelaskan, bahwa BAZNAS kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam melakukan pengumpulan zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan atau secara langsung. Ayat (2) menjelaskan bahwa pengumpulan zakat melalui UPZ dapat dilakukan dengan cara membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yaitu sebagai berikut : pertama, kantor satuan kerja pemerintah

²Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

³Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta : Kanwa Publisher, 2013, h. 140.

daerah/lembaga daerah; kedua, kantor instansi vertikal; ketiga, badan usaha milik daerah; keempat, perusahaan swasta; kelima, masjid, musola, langgar, surau atau nama lainnya; keenam, sekolah/madarasah dan lembaga pendidikan lain; ketujuh, Kecamatan atau nama lainnya; dan kedelapan, Desa/Kelurahan atau nama lainnya.⁴

Tindakan melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin dari pihak yang berwenang merupakan salah satu pelanggaran yang bisa terjatuh tindak pidana. Sebagaimana hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 pada Pasal 38 dan pada Pasal 41. Pada pasal 38 dinyatakan bahwa, setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.⁵ Kewenangan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pemungutan harta zakat adalah dilakukan oleh BAZNAS, sehingga setiap kegiatan pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat harus memiliki izin dari BAZNAS.

Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 dengan tegas melarang kegiatan pemungutan

⁴Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁵Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf...*, h. 147

zakat tanpa izin, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan 1 (satu) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).⁶

Saat ini hanya 8 persen dari 270.241 masjid di Indonesia yang sudah bergabung menjadi UPZ. Sisanya 92 persen masjid tidak tercatat dalam pengumpulan zakat nasional. Namun yang terjadi di lapangan tidak dapat dipungkiri dari segala praktik kegiatan pengelolaan zakat tanpa izin, sebagaimana yang terjadi di masjid-masjid. Dalam perkembangannya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh UPZ masjid di daerah kota Bengkulu sejak saat ini, ada 3 UPZ Masjid secara legal dan resmi melaksanakan pengelolaan zakat dengan badan kelola sebagai UPZ dan dibentuk oleh BAZNAS Kota Bengkulu. Kendatipun 3 UPZ tersebut legal secara hukum, tetapi dalam kinerjanya terindikasi tidak memiliki naungan atau tidak adanya aturan yang mengatur tata kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Secara teoretis, segala tindakan apapun termasuk UPZ yang tidak bekerja sesuai dengan aturan atau tidak memiliki aturan dapat dianggap pekerjaan tidak prosedural. Oleh karena itu pencapaian hasil yang memadai, sebuah lembaga sejatinya memiliki standar manajemen yang diatur secara

⁶Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf...*, h.148

legal oleh pemerintah, sehingga dengan demikian setidaknya UPZ masjid memiliki langkah dan acuan dalam melaksanakan pengelolaan zakat di bidang pengumpulan maupun pendistribusian zakat.

Masjid sejatinya harus mendapatkan perhatian lebih tak hanya sekedar tempat ibadah semata. Tetapi ada potensi yang bisa dikembangkan seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial. Bagaimanapun masjid merupakan lingkaran terdekat masyarakat, sehingga kehadiran masjid sangat berdampak langsung dengan masyarakat.

Mencermati uraian dari ketentuan di atas, dihubungkan dengan zakat pada dasarnya memang tidak pernah lepas dengan panitia amil zakat baik di masjid, di musola, dan tempat lainnya. Setiap tahunnya pada saat bulan Ramadhan tiba, marak bermunculan panitia amil zakat di masjid yang melakukan penerimaan, pengumpulan, dan pendistribusian harta zakat. Permasalahannya, sebagian besar dari pengelolaan zakat yang ada pada masjid tersebut tidak memiliki izin dari BAZNAS. Berdasarkan hasil observasi awal terhadap salah satu Pengurus Masjid Al-Mutaqin Jl. Raden Fatah Rt. 06 Rw. 01 Kelurahan Sumur Dewa Kota Bengkulu yaitu Bapak Kahma Masiah, beliau menyampaikan bahwasanya pengelolaan zakat di masjid tersebut belum memiliki izin dari BAZNAS dan masih di kelola secara tradisional, walaupun mereka memahami regulasi tentang

legalitas pengelolaan zakat tetapi banyak faktor-faktor yang membuat mereka belum membuat UPZ di masjid tersebut.⁷

Bertolak dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi permasalahan tersebut dan mengangkatnya dalam sebuah Tesis dengan judul **“Analisis faktor-faktor penyebab Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) belum memiliki izin Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Masjid Kelurahan Sumur Dewa Kota Bengkulu”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan satu pokok permasalahan yakni Mengapa belum terbentuknya Unit Pengumpulan Zakat di Masjid Kelurahan Sumur Dewa Kota Bengkulu, dan kemudian menyajikan sub permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pandangan DKM masjid kelurahan Sumur Dewa Kota Bengkulu dalam Penerapan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan belum terbentuknya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di masjid kelurahan Sumur Dewa Kota Bengkulu?

⁷Kamha Masiah, Ketua Masjid Al Mutaqin, wawancara, Masjid Al-Muttaqin Kel. Sumur Dewa kota Bengkulu, 12 Juli 2023

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain meliputi tujuan umum dan khusus. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa belum terbentuknya Unit Pengumpulan Zakat di masjid kelurahan Sumur Dewa Kota Bengkulu.

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan DKM dalam penerapan UPZ di kelurahan Sumur Dewa Kota Bengkulu.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan belum terbentuknya UPZ pada masjid kelurahan Sumur Dewa Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

Sebagai sumbangan khasanah keilmuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemikiran yang membahas tentang zakat maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat:

a. Kegiatan Ilmiah/Manfaat Teoritis

1.) Bagi Peneliti

Sebagai masukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang materi yang diteliti, yaitu tentang pandangan DKM dalam penerapan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan faktor-faktor yang menyebabkan belum terbentuknya UPZ di masjid kelurahan Sumur Dewa kota Bengkulu.

2.) Bagi Mahasiswa

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi di dalam penelitian lanjutan tentang pandangan DKM dalam penerapan UPZ dan faktor-faktor yang menyebabkan belum terbentuknya UPZ.

b. Kegiatan Terapan/Manfaat Praktis

1) Bagi BAZNAS Kota Bengkulu

Penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi pengurus atau amil zakat khususnya BAZNAS Kota Bengkulu dalam mengetahui Pandangan DKM dalam penerapan UPZ di masjid kelurahan Sumur Dewa kota Bengkulu.

2) Bagi Praktisi dan Pihak Lain Yang Terkait

Hasil penelitian ini dapat menunjukkan Pandangan DKM dalam penerapan UPZ di masjid kelurahan Sumur Dewa kota Bengkulu dan faktor-faktor yang menyebabkan belum terbentuknya UPZ di masjid kelurahan Sumur Dewa kota Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian didasari pada penelitian relavan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun penelitian yang relavan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Skripsi ditulis oleh Hidayatullah Berjudul “*Efektivitas Unit Pengumpulan Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, Infak dan Sedekah di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong*” pada tahun 2018.⁸

Berdasarkan hasil penelitian ini Menunjukkan bahwa efektivitas Unit Pengumpulan Zakat dalam Meningkatkan jumlah zakat, infak dan sedekah belum efektif. Karena Berdasarkan kriteria ukuran dari efektivitas yaitu input, proses produksi, Hasil dan produktivitas masih banyak Unit Pengumpulan Zakat yang Melaksanakan tugasnya sebagai pengurus UPZ. Kendala Unit Pengumpulan zakat dalam menghimpun dana zakat, infak dan sedekah Yaitu kendala input masih banyaknya UPZ yang belum merencanakan Suatu kegiatan untuk menghimpun dana ZIS, kendala proses produksi Yaitu UPZ tidak memberi pemahaman tentang zakat kepada masyarakat, Kendala hasil masih banyaknya UPZ yang belum memiliki hasil Penghimpunan ZIS, kendala produktivitas kurangnya sumber daya yang Dimiliki pengurus UPZ.

- 2) Skripsi yang ditulis oleh Egiek Trisna Pangestu “*Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Yayasan Masjid*

⁸Hidayatullah, “Efektivitas Unit Pengumpulan Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, Infak dan Sedekah di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong”,2018.

Nurul Yaqin di Kelurahan Bukit Sangkal Palembang” pada tahun 2020⁹. Hasil dari penelitian ini Dalam penghimpunan dan pendayagunaan yang dilakukan oleh UPZ Yayasan Masjid Nurul Yaqin Palembang belum efektif karena dalam kegiatan penghimpunan menjelang Idul Fitri saja. Kemudian untuk penghimpunan infak yang dilakukan yaitu dengan cara jemput bola atau meletakkan 400 celengan kerumah rumah lingkungan kelurahan bukit sangkal. Namun kegiatan jemput bola tersebut baru bisa berjalan selama 5 (lima) bulan. Adapun pendistribusian UPZ Yayasan Masjid Nurul Yaqin yaitu dengan menyalurkan dana infak jemput bola tadi ke berbagai kegiatan seperti berbagi kepada anak yatim piatu, privat les gratis, Kegiatan pendidikan tarbiah dan iqra. Adapun kendala-kendala UPZ Yayasan Masjid Nurul Yaqin Palembang dalam mengumpulkan dan mendistribusikan ZIS yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi sebuah masjid dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap akan pentingnya zakat terutama zakat mal dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap UPZ dalam mengelola dan mendistribusikan dana ZIS.

⁹ Egiek Trisna Pangestu, “Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Yayasan Masjid Nurul Yaqin di Kelurahan Bukit Sangkal Palembang”, Skripsi, 2020

3) Skripsi yang ditulis oleh Syahri Saparin berjudul “Efektifitas Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Dalam Rangka mengoptimalkan Pengumpulan Dana Zakat di Kelurahan Tembilih Barat” pada tahun 2021.¹⁰

Berdasarkan penelitian tersebut mendapat kesimpulan bahwa Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kantor Camat Tambilih Hulu, Kelurahan Tembilih Barat efektif dalam membantu BAZNAS dalam mengumpulkan zakat di wilayah Kelurahan Tembilih barat hingga memperoleh interval 68,82%, hal ini karena terletak pada Interval 61%-80%. Adapun dalam hal pengumpulannya UPZ melakukan Sosialisasi, edukasi serta pemberian blangko atau surat persetujuan dalam Membayar zakat. Adapun faktor yang mempengaruhi UPZ Kantor Camat Tambilih Hulu adalah kurangnya kesadaran dalam membayar zakat Melalui UPZ tersebut. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni terletak pada objek penelitian. Objek penelitian yaitu sama meneliti tentang Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan metode yang digunakan sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan Penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian di atas, yakni penelitian

¹⁰ Syahri Saparin, “Efektifitas Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Dalam Rangka mengoptimalkan Pengumpulan Dana Zakat di Kelurahan Tembilih Barat” Skripsi, 2021.

lebih banyak mengenai tentang faktor-faktor mengapa belum terbentuknya UPZ di masjid kelurahan Sumur Dewa kota Bengkulu.

- 4) Jurnal yang ditulis oleh Asri Ainul Habibah dkk berjudul “*Optimalisasi Fungsi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Dalam Memaksimalkan Kinerja BASNAS Kota Malang Menurut Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat*” pada tahun 2020¹¹. Berdasarkan penelitian dijelaskan bahwa Unit Pengumpulan Zakat melaksanakan tugas dengan metode yang berbeda-beda baik dalam mengumpulkan maupun mendistribusikan dana Zakat, infak dan sedekah. Metode yang digunakan pengumpulan dana ZIS diantaranya, melalui kotak amal yang disediakan di Masjid, menyediakan jasa jemput dana ZIS kepada Muzakki, serta bisa melalui transfer kepada Nomor rekening UPZ. Sedangkan dalam penyalurannya, setiap UPZ juga berbeda-beda, menyesuaikan dengan keadaan masyarakat sekitar, ada yang didistribusikan kepada panti asuhan, pendidikan, bantuan modal perekonomian, sunat masal dan lain sebagainya.

¹¹ Asri Ainul Habibah, “Optimalisasi Fungsi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Dalam Memaksimalkan Kinerja BASNAS Kota Malang Menurut Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat” jurnal, 2020

5) Jurnal Internasional yang ditulis oleh Raja Ahmada, Ahmad Marzuki Amiruddin Othman, Muhammad Sufiyudin Salleh berjudul “*Assessing the Satisfaction Level of Zakat Recipients Towards Zakat Management*” tahun 2015.¹² Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi media informasi yang digunakan oleh penerima untuk memperoleh informasi tentang penyaluran zakat dan untuk menilai tingkat kepuasan penerima zakat terhadap pengelolaan zakat. Jika penyaluran zakat dikelola dengan lebih baik kepada para penerima zakat, maka semua permasalahan kemiskinan di kalangan umat Islam akan terselesaikan. Lembaga Zakat mengelola penyaluran kepada para penerima zakat dan merupakan salah satu organisasi yang memberikan stabilitas dan menjaga sistem sosial ekonomi Islam. Majlis Agama Islam Melaka (MAIM) adalah dewan agama negara yang dipercaya menangani masalah zakat di Melaka .Kegiatan inti MAIM termasuk penggalangan dana melalui Pusat Zakat Melaka dari umat Islam yang memenuhi syarat dan

¹²Raja Adzrin Raja Ahmada, Ahmad Marzuki Amiruddin Othman, Muhammad Sufiyudin Salleh berjudul “*Assessing the Satisfaction Level of Zakat Recipients Towards Zakat Management*” (Jurnal Internasional, Accounting Research Institute, Universiti Teknologi MARA, UiTM Johor, 2015).

mendistribusikannya kepada penerima manfaat yang berhak. Penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi tingkat kepuasan penerima zakat terhadap pengelolaan zakat di Majelis Agama Islam Melaka, yaitu dewan agama negara yang menangani masalah zakat di Melaka. Lembaga zakat MAIM yang fokus pada administrasi penyaluran zakat untuk dinilai melalui tingkat kepuasan penerima zakat (asnaf). Keluhan juga diterima dari penerima zakat terhadap pengelola zakat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mendapatkan hasil dari kinerja mereka dalam menyalurkan zakat yang berdampak pada kualitas pelayanan antar penerima zakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif. Jenis penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Jenis penelitian deskriptif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan angka tertulis atau lisan dari

orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian eksploratif disebut juga penelitian penjajagan atau penelitian penjelajahan (explorative research), merupakan penelitian ilmiah yang bertujuan mencari dan menemukan masalah-masalah baru dalam mengisi kekosongan atau kekurangan dari pengetahuan, baik yang belum maupun yang telah ada. Dapat pula dikatakan bahwa penelitian eksploratif bertujuan memperdalam pengetahuan tentang suatu gejala dalam rangka merumuskan masalah secara terperinci.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibantu oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan diperoleh dari situasi alamiah. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengetahui Pandangan DKM dalam penerapan UPZ di Kelurahan Sumur Dewa Kota Bengkulu.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di masjid kelurahan Sumur Dewa Kota Bengkulu.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Juli 2023 sampai Januari 2024. Adapun jadwal penelitian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

No.	Aktivitas	Waktu						
		Juli 2023	Agustus 2023	September 2023	Oktober 2023	November 2023	Desember 2023	Januari 2024
01.	Seminar Proposal							
02.	Observasi Lapangan							
03.	Bimbingan Pra Penelitian							
04.	Pelaksanaan Penelitian							
05.	Pengumpulan Data Penelitian							
06.	Pengolahan, Analisis dan Interpretasi data							
06.	Bimbingan Penelitian							
07.	Sidang Skripsi							

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian. Informan adalah segala sesuatu baik orang, benda maupun lembaga (instansi) yang sifatnya diteliti.

Alasan penelitian ini memilih masjid yang ada di kelurahan Sumur Dewa kota Bengkulu dikarenakan

berdasarkan observasi awal seluruh masjid yang ada di kelurahan tersebut tidak ada satu pun yang sudah mendirikan Unit Pengumpulan Zakat. Untuk memudahkan dalam pengumpulan data, penelitian ini memilih tiga masjid yang ada di kelurahan Sumur Dewa Kota Bengkulu yaitu : Masjid Al-Muttaqin, Masjid Al-Ikhlas dan Masjid Baiturrahim. Informan dari penelitian ini merupakan Ketua, Sekretaris dan Bendahara masjid yang memiliki jabatan fungsional yang ada di ketiga masjid tersebut. Adapun tabel informan penelitian ini yaitu :

Tabel 1.2
Informan Penelitian

No	Masjid	Ketua	Sekretaris	Bendahara
01.	Al-Muttaqin	Kamha Masiah,SH	Melisi	Supin ¹³
02.	Al-Ikhlas	Sutardi S.Pd	Iprin M.Pd	Sabirin M.Pd ¹⁴
03.	Baiturrahim	Asyarudin S.Pd	Joharsyah S.Kom	Idi Pahrizan Mt.Pd ¹⁵

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1) Sumber Data

¹³Kamha Masiah, Ketua Masjid Al Mutaqin, Wawancara, Masjid Al-Muttaqin Kel. Sumur Dewa kota Bengkulu, 03 Agustus 2023

¹⁴Sabirin, Sekretaris Masjid Al-Ikhlas, Wawancara, 24 November 2023

¹⁵Asyarudin, Ketua Masjid Baiturrahim, Masjid Kelurahan Sumur Dewa Kota Bengkulu, 24 November 2023

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari pihak-pihak yang dianggap bisa memberikan data secara langsung kepada peneliti baik melalui wawancara dengan narasumber, dan pengumpulan data lapangan lainnya.

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu subyek penelitian (Informan). Berdasarkan hal tersebut sumber data primer pada penelitian ini Ditujukan kepada Ketua masjid Al-Muttaqin yaitu bapak Kamha Masiah, Sekretaris masjid Al-Muttaqin yaitu bapak Melisi, Bendahara masjid Al-Muttaqin yaitu bapak Supin, Ketua masjid Al-Ikhlas yaitu bapak Sutardi, Bendahara masjid Al-Ikhlas bapak Sabirin, Sekretaris masjid Al-Ikhlas bapak Iprin, Ketua masjid Baiturrahim yaitu bapak Asyabudin, Sekretaris masjid Baiturrahim yaitu Joharsyah, dan Bendahara masjid Baiturrahim yaitu bapak Idi Pahrizan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap atau penunjang dari sumber data primer. Adapun sumber data sekunder yang digunakan sebagai literatur Dalam penelitian ini merupakan buku-

buku mengenai zakat, seperti Buku Hukum Zakat Karangan Ahmad Dakhoir, buku Karangan M. Arif Mufraini yang berjudul Akuntansi dan Manajemen Zakat, dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan zakat serta Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

2) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian.¹⁶ Observasi dalam penelitian ini dilakukan sebanyak 4 kali observasi, dengan mengamati objek penelitian yang berkaitan dengan Pandangan DKM dalam penerapan UPZ.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan.¹⁷ Penelitian ini menggunakan

¹⁶ Djama'an Satori dan Aan Komariyah, Op.Cit,h.105

¹⁷Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian..., h. 83

wawancara terstruktur yaitu wawancara yang di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.¹⁸

Terdapat sembilan responden yang ada di dalam penelitian ini terdiri dari masing-masing DKM yang ada di kelurahan Sumur Dewa kota Bengkulu. Adapun pertanyaan yang peneliti tanyakan kepada responden yaitu, bagaimana pemahaman responden tentang UPZ, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan di masjid tersebut belum mendirikan UPZ dan pertanyaan lain yang berhubungan tentang UPZ. Pertanyaan tersebut bertujuan untuk mencari tahu Pandangan DKM dalam penerapan UPZ di masjid kelurahan Sumur Dewa kota Bengkulu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sedang terjadi atau yang sudah berlalu. Adapun metode dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah foto masjid di kelurahan Sumur Dewa kota Bengkulu, foto wawancara penulis dengan informan, buku

¹⁸Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2007, h. 16

pengelolaan zakat, undang-undang yang berhubungan dengan pengelolaan zakat, dan hal-hal lain yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa deskriptif, yaitu teknik analisis yang dilakukan secara terus-menerus agar data yang diperoleh baik melalui observasi, wawancara, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid. Menurut Miles dan Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan meliputi: mereduksi data, penyajian data, penarik kesimpulan.¹⁹ Berdasarkan ketiga alur tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan. Dalam mereduksi data yang dilakukan adalah merangkum, mengambil data yang penting saja. Hal ini dikarenakan data yang ditemukan dilapangan cukup banyak sehingga harus disaring menjadi lebih terarah.

¹⁹Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007, h. 16

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan). Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan

Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Berdasarkan teori makna analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Penulis mereduksi data yang telah di dapat di lapangan yang berkaitan dengan tema penelitian.
- b. Peneliti menyajikan data yang dirangkum berdasarkan fakta lapangan, lalu menginterpretasikan dengan teori yang berkenaan dengan tema penelitian.
- c. Penulis menyajikan data yang diperoleh dalam bentuk naratif.
- d. Penulis membuat hasil kesimpulan dari penelitian tersebut.²⁰

²⁰ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), h. 155.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan penelitian ini, penulis akan membagi pembahasan dalam empat bab. di antaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang mendeskripsikan keseluruhan penelitian ini dengan uraian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI: Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang Konsep faktor-faktor, Pengertian DKM, Ketentuan pengelolaan zakat, dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).

BAB III GAMBAR UMUM OBJEK PENELITIAN: Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang deskripsi wilayah dan profil masjid meliputi profil kelurahan Sumur Dewa kota Bengkulu, letak geografis, keadaan penduduk, keadaan mata pencarian penduduk, keadaan agama, dan sejarah masjid Al-Muttaqin, Al-Ikhlash dan masjid Baiturrahim.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN: Pada bab ini penulis menjelaskan hasil dan pembahasan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian ini yaitu Pandangan DKM dalam penerapan UPZ dan faktor-

faktor apa yang menyebabkan belum terbentuknya UPZ di kelurahan Sumur Dewa kota Bengkulu.

BAB V KESIMPULAN: Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dari seluruh penelitian, lalu saran-saran untuk penelitian selanjutnya, daftar pustaka, lampiran-lampiran dan diakhiri dengan profil penulis.

